



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS

KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS  
NOMOR 793 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENGAWAS DAN PETUGAS  
SETTING, PACKING DAN CHECKING KOTAK SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS TAHUN 2024  
KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan perlengkapan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2024 lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota maka KPU Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan kegiatan setting, packing dan checking kotak suara pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2024;
- b. bahwa untuk terlaksananya kegiatan setting, packing dan checking kotak suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2024, perlu menunjuk Pengawas dan Petugas Kegiatan Setting, Packing dan Checking;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis tentang Penunjukan Pengawas dan Petugas Setting, Packing dan Checking ,pada kegiatan Setting, Packing dan Checking Pada Pemilihan Bupati

Dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736)

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali dibeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan ubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kadan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara bupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377)Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
6. Keputusan KPU Nomor 53 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum Bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 201 Tahun 2023;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532)
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1359 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum.

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN PENGAWAS DAN PETUGAS SETTING PACKING DAN CHECKING KOTAK SURAT PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Nama-nama Pengawas dan Petugas Setting, Packing dan Checking Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.

KEDUA : Adapun tugas dari pelaksana Setting, Packing dan Checking kotak suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2024 adalah :

1. Pengawas : Mengawasi Peserta Kegiatan Setting, Packing dan Checking kotak suara Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2024 dengan baik.
2. Peserta : Melakukan Setting, Packing dan Checking kotak suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis dengan Baik dan Benar.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis  
Pada tanggal 3 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

AGUNG KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS  
Plt Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



IRWAN ARI SAPUTRA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BENGKALIS  
NOMOR 794 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN PENGAWAS DAN  
PETUGAS SETTING PACKING DAN CHECKING  
KOTAK SUARA PADA PEMILHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS TAHUN  
2024

DAFTAR NAMA PENGAWAS DARI KPU KABUPATEN BENGKALIS SETTING,  
PACKING DAN CHECKING KOTAK SUARA PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

| NO | NAMA               | JABATAN                                        |
|----|--------------------|------------------------------------------------|
| 1  | 2                  | 3                                              |
| 1  | AGUNG KURNIAWAN    | KETUA KPU KABUPATEN BENGKALIS                  |
| 2  | ZULKIFLI           | ANGGOTA KPU KABUPATEN BENGKALIS                |
| 3  | MUKHLASIN          | ANGGOTA KPU KABUPATEN BENGKALIS                |
| 4  | SRI JUMARNI        | ANGGOTA KPU KABUPATEN BENGKALIS                |
| 5  | SUHARDI            | ANGGOTA KPU KABUPATEN BENGKALIS                |
| 6  | DODY SETIAWAN      | SEKRETARIS KPU KABUPATEN BENGKALIS             |
| 7  | HADIPURWOKO        | KASUBBAG KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK            |
| 8  | BUDY MUSTIKA       | KASUBBAG PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI        |
| 9  | SURYA ARJUNA       | KASUBBAG PARMAS DAN SDM                        |
| 10 | IRWAN ARIF SAPUTRA | KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM |
| 11 | MUHAMMAD ZULFIKAR  | STAF SUBBAGIAN PARMAS DAN SDM                  |

|    |                    |                                                      |
|----|--------------------|------------------------------------------------------|
| 12 | CHIP CHEKK PURBA   | STAF SUBBAGIAN PARMAS DAN SDM                        |
| 13 | DELVI WULAN SARI   | STAF SUBBAGIAN PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI        |
| 14 | FAUZAN UTAMA PUTRA | STAF SUBBAGIAN KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK            |
| 15 | SILVIA MARIETA     | STAF SUBBAGIAN KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK            |
| 16 | MAIRIZAL           | STAF SUBBAGIAN KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK            |
| 17 | HERIANSYAH         | STAF SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM |
| 18 | NILAWATI           | STAF SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM |
| 19 | IIS NINGSIH        | STAF SUBBAGIAN KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK            |
| 20 | ISMI SYUHADAH      | STAF SUBBAGIAN KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK            |
| 21 | RESTI FATIHA       | STAF SUBBAGIAN KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK            |
| 22 | ARIS SARMAN        | STAF SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM |
| 23 | ABDUL GHOFUUR      | STAF SUBBAGIAN PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI        |
| 24 | RINO MULYONO       | STAF SUBBAGIAN KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK            |
| 25 | WANDI IRAWAN       | STAF SUBBAGIAN KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK            |
| 26 | RUDY SAPUTRA       | STAF SUBBAGIAN KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK            |
| 27 | YUSWANDI           | STAF SUBBAGIAN KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK            |
| 28 | NORDEN             | STAF SUBBAGIAN KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK            |
| 29 | WILDAN KUSUMA      | PENGAMAN GUDANG LOGISTIK KPU KABUPATEN BENGKALIS     |

|    |                  |                                                     |
|----|------------------|-----------------------------------------------------|
| 30 | MUHAMMAD ARIEF   | PENGAMAN GUDANG LOGISTIK KPU<br>KABUPATEN BENGKALIS |
| 31 | RUDI RAHMAD      | PENGAMAN GUDANG LOGISTIK KPU<br>KABUPATEN BENGKALIS |
| 32 | MASNUR DEWANTORO | PENGAMAN GUDANG LOGISTIK KPU<br>KABUPATEN BENGKALIS |

Ditetapkan di Bengkalis  
Pada tanggal 3 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

AGUNG KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS  
Plt Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



IRWAN ARIEF SAPUTRA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS  
NOMOR 794 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN PENGAWAS DAN  
PETUGAS SETTING PACKING DAN CHECKING  
KOTAK SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS TAHUN  
2024

DAFTAR NAMA PENGAWAS MAHASISWA/I PPL STAIN BENGKALIS KEGIATAN  
SETTING PACKING DAN CHECKING PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

| NO | NAMA           | JABATAN                            |
|----|----------------|------------------------------------|
| 1  | MAYA RANI      | MAHASISWA/I PPL STAIN<br>BENGKALIS |
| 2  | RIAN SAPIKRI   | MAHASISWA/I PPL STAIN<br>BENGKALIS |
| 3  | VIONA AFRIYANI | MAHASISWA/I PPL STAIN<br>BENGKALIS |

Ditetapkan di Bengkalis  
Pada tanggal 3 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

AGUNG KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS  
Plt Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



IRWAN ARIE SAPUTRA

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BENGKALIS  
NOMOR 794 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN PENGAWAS DAN  
PETUGAS SETTING PACKING DAN CHECKING  
KOTAK SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BENGKALIS TAHUN  
2024

DAFTAR NAMA PETUGAS SETTING PACKING DAN CHECKING PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

| NO | NAMA               | ALAMAT                                                                  |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1  | RIZKY AGUSTAMI     | JL. PRAMUKA RT. 002 RW. 005 DESA SENGGORO-BENGKALIS                     |
| 2  | MHD.DAMAI ANUGRAH  |                                                                         |
|    |                    | JL.BANTAN GG.SIDOMULYO RT04/RW05                                        |
|    |                    | DESA SENGGORO-BENGKALIS                                                 |
|    |                    |                                                                         |
| 3  | MUHAMMAD ALI       | JL.UTAMA GG.SETIA BUDI RT13-RW 03 DESA PANGKALAN BATANG-BENGKALIS       |
| 4  | IRWANSYAH          | JL.UTAMA GG.DUKU RT14-RW 03 DESA PANGKALAN BATANG-BENGKALIS             |
| 5  | YOGI PRASETYO      | JL.BANTAN RT 02- RW03 DESA SENGGORO - BENGKALIS                         |
| 6  | SOMA GUSTANDA      | JL.PRAMUKA RT01-RW05 DESA SENGGORO-BENGKALIS                            |
| 7  | ADEL NASYOHA       | JL.BANTANRT02-RW03 DESA SENGGORO - BENGKALIS                            |
| 8  | YUDI PRANA         | JL. HR. SOEBRANTAS GG. H. SIDIK RT. 002 RW. 008 DESA WONOSARI-BENGKALIS |
| 9  | AIDIL FIRLI        | JL.GATOT SUBROTO RT07-RW04 KEL.RIMBA SEKAMPUNG-BENGKALIS                |
| 10 | RIKI               | JL.JEND. SUDIRMAN RT01-RW01 DESA TENGGAYUN-BANDAR LAKSAMANA             |
| 11 | M.HIDAYAT          | JL.BANJAR RT03-RW02 DESA PEMATANG DUKU TIMUR-BENGKALIS                  |
| 12 | MUHAMMAD AL FAIDZI | JL.GATOT SUBROTO RT03-RW03 KEL.RIMBA SEKAMPUNG-BENGKALIS                |

|    |                        |                                                                         |
|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 13 | SYAMSUL BAHRI          | JL.H.ILYAS RT02-RW04 DESA AIR PUTIH-BENGKALIS                           |
| 14 | OKRAH SUPEMDETU        | JL.UTAMA RT03-RW01 DESA PNGKALAN BATANG -<br>BENGKALIS                  |
| 15 | TRI ATMAJA             | JL.SD.04 RT01-RW04 KEL.DAMON- BENGKALIS                                 |
| 16 | MOHAMAD MIRWAN         | JL.WONOSARI TENGAH RT01-RW09 DESA<br>WONOSARI-BENGKALIS                 |
| 17 | RUDHI RIZALDHI         | JL.GATOT SUBROTO RT05-RW04 KEL.RIMBA<br>SEKAMPUNG-BENGKALIS             |
| 18 | RUDI HARTONO           |                                                                         |
|    |                        | JL.HANG TUAH RT02-RW03 KEL.BENGKALIS KOTA-<br>BENGKALIS                 |
|    |                        |                                                                         |
| 19 | TOMI IRWANDA           | JL.AWANG MAHMUDA RT12-RW06 DESA KUALA<br>ALAM-BENGKALIS                 |
| 20 | DESNA HARYADI PUTRA    | JL.BANTAN RT01/RW05                                                     |
|    |                        | DESA SENGGORO-BENGKALIS                                                 |
| 21 | M.RAFI                 | JL.BANTAN GG.SETIA BUDI RT01-RW06 DESA<br>SENGGORO -BENGKALIS           |
| 22 | M.SABARANI PUTRA ATIRA | JL.ANTARA RT03-RW05 DESA WONOSARI-<br>BENGKALIS                         |
| 23 | M.RIZKI                | JL.BANTAN RT02-RW05 DESA SENGGORO-<br>BENGKALIS                         |
| 24 | MUHAMMAD SOBIRIN       | JL.BERANCAH RT01-RW06 DESA BERANCAH -<br>BANTAN                         |
| 25 | AGUSTI RANGGA          | JL.BERANCAH RT01-RW07 DESA BERANCAH-<br>BANTAN                          |
| 26 | TOYEB                  | JL.WONOSARI BARAT RT02-RW03 DESA<br>WONOSARI-BENGKALIS                  |
| 27 | YULISNAWATI            | JL.M.TOHA RT03-RW01 DESA PANGKALAN<br>BATANG- BENGKALIS                 |
| 28 | AIDA SYAFITRI          | JL.KELAPAPATI DARAT RT01-RW07 DESA<br>KELAPAPATI -BENGKALIS             |
| 29 | APRIZAL                | JL. CEMPAKA, RT02-RW04 DESA TAMBUSAI<br>BATANG DUI, KEC. BATHIN SOLAPAN |

Ditetapkan di Bengkalis  
Pada tanggal 3 November 2024

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS  
Pia Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

AGUNG KURNIAWAN



IRWAN ARIE SAPUTRA